

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2012**

**NOMOR : 09**



---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR 09 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN  
BAHASA, SASTRA DAN AKSARA SUNDA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan kemasyarakatan telah berdampak terhadap melemahnya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda;**
  - b. bahwa Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial budaya sebagai warisan leluhur dan menjadi jati diri masyarakat Kota Bandung yang terkenal santun, ramah dan bermartabat;**
  - c. bahwa dalam rangka menguatkan kehidupan sosial, budaya kemasyarakatan Warga Kota Bandung sebagai masyarakat Kota Bandung yang santun, ramah dan bermartabat maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda dalam kehidupan sehari-hari;**
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda.**

Mengingat ...

- Mengingat :**
1. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
  2. **Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
  3. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);**
  4. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);**
  5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
  6. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
  7. **Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5);**

## 8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG**  
dan  
**WALIKOTA BANDUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA DAN AKSARA SUNDA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penggunaan adalah berbagai penggunaan atau kegiatan pemakaian bahasa dan karya sastra, baik lisan maupun tulis, serta penggunaan aksara Sunda.
7. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan peningkatan fungsi budaya Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda dalam kehidupan bermasyarakat.

## 8. Pengembangan ...

8. Pengembangan adalah upaya peningkatan fungsi bahasa sastra dan aksara sunda secara terpola, terprogram dan terus menerus.
9. Bahasa dan Sastra Sunda adalah warisan leluhur masyarakat sunda sebagai media komunikasi baik lisan maupun tulisan, sebagai alat pemersatu berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat di Daerah.
10. Aksara Sunda adalah sistem *ortografi* sebagai warisan leluhur masyarakat sunda yang meliputi Aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan Bahasa Sunda.

## BAB II

## DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN

## Bagian Kesatu

## Dasar

## Pasal 2

Dasar penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda adalah:

- a. sebagai wujud penghargaan dan pelestarian budaya Sunda;
- b. untuk menunjukkan jatidiri kesundaan yang bercirikan silih asih, silih asah, silih asuh dalam kesantunan bermasyarakat; dan
- c. sebagai pilar pertahanan dari pengaruh negatif budaya luar.

## Bagian Kedua

## Fungsi

## Pasal 3

Fungsi penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda adalah:

- a. sebagai alat pemersatu masyarakat di Daerah sehingga mampu mengaktualisasikan gagasan kreatif dan mengungkapkan nilai sejarah, budaya dan tradisi;
- b. sebagai lingkup budaya masyarakat di Daerah yang tak terpisahkan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari; dan
- c. sebagai media komunikasi untuk membentuk karakter masyarakat di Daerah dalam pergaulan global.

**Bagian ketiga****Tujuan****Pasal 4**

**Tujuan dari pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda adalah:**

- a. menguatkan dan memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda yang menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jatidiri dan kebanggaan daerah;**
- b. menguatkan dan memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda dalam kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang mewarisi nilai-nilai luhur sebagai ciri masyarakat Sunda yang santun dan bermartabat;**
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berkarakter; dan**
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda.**

**Bagian Keempat****Sasaran****Pasal 5**

**Sasaran penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda adalah:**

- a. kegiatan belajar mengajar pendidikan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda bagi peserta didik di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sesuai dengan tuntutan kurikulum muatan lokal wajib;**
- b. kehidupan masyarakat yang santun dan bermartabat dengan berbahasa sunda yang baik dan benar;**
- c. kegiatan dalam pemerintahan terhadap penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda; dan**